

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK PALSU DI INDONESIA

**Muhammad Syaiful Anwar, Universitas Bangka
Belitung, m.syaifulanwar@gmail.com**

Abstrak

The circulation of fake cosmetics makes the user or consumer become restless because of the many disadvantages on him. Businesses must also be held accountable for what is traded. What is the legal protection of counterfeit cosmetic consumers under the Consumer Protection Act? And, Second, How is accountability for the actions of businesses in selling low quality goods in accordance with the Civil Code?. The research method used is normative juridical by reviewing the legislation. The result is that users or consumers have a form of protection specifically stipulated in the Consumer Protection Act that even consumers can make civil lawsuits and report on the sale of counterfeit products. As well as businesses can be used as defendants for selling counterfeit goods without screening the goods traded. In conclusion, consumers and businesses have the same rights and obligations regarding consumer protection, so that consumers have the right to have protection against goods used in their position as consumers. Businesses can be sued by consumers for negligence in selling counterfeit goods.

Keywords : *Consumer Protection, Consumers, Fake Product*

Intisari

Beredarnya kosmetik palsu membuat pengguna atau konsumen menjadi resah karena banyak kerugian pada dirinya. Pelaku usaha juga harus bertanggungjawab dengan apa yang diperjualbelikan. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik palsu berdasarkan UU Perlindungan Konsumen? Dan, *Kedua*, Bagaimanakah pertanggungjawaban atas tindakan pelaku usaha dalam menjual barang kualitas rendah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil penelitiannya adalah para pengguna atau konsumen memiliki bentuk perlindungan secara khusus yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen bahkan para konsumen bisa melakukan gugatan perdata dan pelaporan atas tindakan penjualan produk palsu. Serta pelaku usaha bisa dijadikan sebagai pihak tergugat karena menjual belikan barang palsu tanpa adanya screening terhadap barang yang diperjualbelikan. Kesimpulannya bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama terkait perlindungan konsumen, sehingga konsumen berhak memiliki perlindungan terhadap barang yang digunakan dala posisi sebagai konsumen. Pelaku usaha bisa digugat oleh konsumen karena kelalaian menjual barang palsu.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Palsu

A. Pendahuluan

Perkembangan riset dan teknologi dalam kondisi kekinian semakin kompleks dan pesat dengan berbagai penemuan dan inovasi terbaru dalam berbagai sisi atau aspek kehidupan manusia tidak terkecuali produk-produk yang berkaitan dengan

merubah, menambah, atau bahkan memperbaiki penampilan manusia baik aspek dari dalam maupun dari luar tubuh manusia itu sendiri. Dalam pandangan masyarakat modern sekarang, penampilan merupakan bagian yang wajib dilakukan baik berupa perawatan maupun tindakan medis agar tampak lebih awet muda atau tampilan manusia jauh lebih baik dari sebelumnya yang dianggap tidak lekang oleh waktu. Hal ini merupakan peluang usaha bagi para ahli penampilan untuk memenuhi kebutuhan pasar terkait dengan cara dan pola penampilan manusia itu sendiri dengan berbagai hal, termasuk perihal perawatan tubuh organ dalam dan luar, tidak terkecuali berbentuk kosmetik bagi perempuan.

Harapan dan keinginan masyarakat untuk selalu tampil maksimal menumbuhkan rasa lebih percaya diri pada diri seseorang merupakan hal yang diinginkan oleh masyarakat. Sudaryatmo¹ secara fasih menyatakan bahwa dalam kehidupan modern masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Untuk mencapai tujuan tersebut para wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli perlengkapan kosmetik dengan tujuan memoles wajahnya agar terlihat cantik.

Produk kosmetik yang merupakan bentuk dari pemenuhan keinginan masyarakat agar tampilannya lebih baik dari sebelumnya yang berasal dari riset dan pengembangan yang berkelanjutan dari produsen industri obat-obatan saat ini sudah maju pesat beriringan dengan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kosmetik. Kosmetik yang dihasilkan, dalam pola marketingnya dilakukan secara massive dan terencana menyasar pada masyarakat yang digencarkan melalui media sosial, media cetak maupun secara langsung melalui promo penjualan di tempat-tempat umum. Sasaran para produsen ini adalah para wanita yang secara naluriah ingin tampil mempesona melalui perawatan yang bagus dan dengan harga yang terjangkau. Yusuf Sofie menyebutkan bahwa hal ini yang membuat mereka mencari jalan alterantif dengan membeli produk tersebut walaupun mungkin tidak memenuhi persyaratan dan

¹Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999, hlm.94

kosmetik tersebut dijual secara bebas namun tidak ada nomor dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).²

Untuk bisnis perawatan dan kecantikan tersebut, munculah peluang usaha dan bisnis terkait bahan-bahan kecantikan. Namun yang sangat disayangkan adalah banyaknya oknum-oknum yang melihat peluang ini untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dengan alasan persaingan bebas dan meraup keuntungan sebesar-besarnya, oknum-oknum tersebut melakukan tindakan-tindakan yang secara prinsip melanggar hukum, yaitu membuat atau memproduksi kosmetik palsu dengan niat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat. Dalam permasalahan hukum ini, secara prinsip telah melanggar terkait banyak hal, salah satunya berkaitan dengan aturan tentang perlindungan konsumen yang dirugikan atas tindakan pemalsuan kosmetik ini.

Perlindungan konsumen atas masyarakat terhadap barang yang diperjualbelikan mendasarkan pada beberapa aturan yang ada. Berdasarkan Pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Secara harfiah dapat kita pahami bahwa Pasal 28 C ayat (1) ini menjelaskan terkait pengembangan diri dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan manfaat dari ilmu pengetahuan yang salah satu jenis pengembangan dari ilmu pengetahuan adalah penciptaan barang-barang yang berkaitan dengan kesehatan baik yang digunakan maupun yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Masyarakat dianggap sebagai pengkonsumsi atau konsumen karena menjadi pengguna atas barang dan jasa. Dalam aturan turunannya dari Undang-Undang Dasar yang telah disebutkan di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa terdapat beberapa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

² Yusuf Shofie. *Pelaku usaha, konsumen, dan tindak pidana korporasi* Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002, hlm. 102

Dalam ayat (2)-nya menyebutkan bahwa hak konsumen untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan serta jaminan yang dijanjikan. Dalam bukunya, Krisyanti menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenal kondisi jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.³

Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen harus diperhatikan oleh para pelaku usaha atau produsen. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah: “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁴

Dalam kondisi senyatanya, berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai konsumen terkait dengan kosmetik. Masih banyak pelaku usaha yang menjual kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dengan tujuan para oknum tak bertanggungjawab dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya dari “ketidaktahuan” masyarakat terkait barang-barang yang diperjualbelikan. Yang jadi masalah adalah dengan para pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan isi dari kosmetik yang diperjualbelikan. Barang kosmetik yang diperjualbelikan tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya bagi konsumen.

Informasi senyatanya yang ditampilkan dalam kemasan barang kosmetik tersebut digunakan sebagai unsur penjaminan atas keaslian barang tersebut. Barang yang memiliki jaminan mutu atas produksi maupun isi dari produk tersebut dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang telah ditentukan dalam peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Konsumen seringkali dijadikan

³Krisyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta, 2008, hlm.117

⁴Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.115

sebagai sasaran aktivitas bisnis oknum pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Sehingga diperlukan sebuah tindakan yang tersistematis dalam perlindungan konsumen atas barang palsu yang diperoleh oleh konsumen.

Mendasarkan terhadap permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut, terhadap penggunaan produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat standar dan dapat merugikan konsumen. Maka diperlukan sebuah perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik palsu di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat khususnya tentang pentingnya hak dan kewajibannya sebagai konsumen yang harus terlindungi sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang di atas ialah *Pertama*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik palsu berdasarkan UU Perlindungan Konsumen? Dan, *Kedua*, Bagaimanakah pertanggungjawaban atas tindakan pelaku usaha dalam menjual barang kualitas rendah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang perlindungan hukum bagi konsumen obat dan kosmetik, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini hasil data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.⁵

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (*library research*). Dalam kajian hukum normatif, hukum dipandang sebagai norma, baik yang berwujud positif (*ius constitutum*) ataupun yang belum dpositifkan (*ius constituendum*). Oleh karena itu dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun

⁵ Komaruddin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Penerbit Angkasa, Bandung, 2000, hlm. 66

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap objek penelitian.

C. Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Palsu Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah pihak yang mendasarkan pada hak dan kewajiban, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pengertian Perlindungan Konsumen sendiri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (1) yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Secara tersurat dalam Pasal 1 ayat (1) di atas hanya menyebutkan perlindungan terhadap konsumen namun tidak bisa diartikan bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen ini hanya melindungi konsumen saja, melainkan juga adanya perlindungan hak-hak pelaku usaha juga menjadi perhatian, namun hanya karena seringnya konsumen menjadi objek kesewenang-wenangan para pelaku usaha sehingga perlindungan terhadap konsumen terlihat lebih diuntungkan.

Secara prinsip, konteks perlindungan konsumen bisa diartikan sebagai bentuk perlindungan terhadap para pengguna barang dan/atau jasa untuk mencegah adanya tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap para konsumen. Taufik Makarao menjelaskan terkait dengan tiga prinsip perlindungan konsumen yaitu.⁶:

1. Prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen.
2. Prinsip perlindungan atas barang dan harga.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara patut

Mengenai hak konsumen, secara jelas dan terang dijabarkan dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa Hak Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁶ M, Taufik Makarao & Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012, hlm.103-104

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, hukum perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berikut ini⁷:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan, dihukum penjual yang menipu pembeli:

- 1) dengan sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli,
- 2) tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan dengan memakai akal dan tipu muslihat.”

Pelaku usaha sebagai produsen atau sebagai distributor sebuah produk, diharuskan memberikan informasi yang jelas dan benar sesuai dengan koridor aturan yang sudah diatur oleh Negara. Produk yang dipasarkan ditengah masyarakat merupakan sebuah produk paripurna memiliki kesehatan dan sudah lolos uji dari berbagai tes keamanan yang ketat sebagai sebuah standar keamanan produk. Gunawan Widjaja⁸ juga menjelaskan bahwa *Product liability* adalah tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk, dan/atau pihak

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.62

⁸Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.105

yang menjual produk tersebut dan/atau pihak yang mendistribusikan produk tersebut, termasuk juga disini pihak yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau penyebaran dari suatu produk, dan juga termasuk para pengusaha bengkel, pergudangan, para agen dan pekerja dari badan-badan usaha di atas. Alasan-alasan mengapa “prinsip tanggungjawab” diterapkan dalam hukum tentang *product liability* adalah :

1. Diantara korban / konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak, beban kerugian (resiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi / mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya tersebut dipasaran.
2. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian dia harus bertanggung jawab.
3. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlakpun produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen

Konsep tanggung jawab terhadap pelaku usaha dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas barang yang diperjualbelikan kepada masyarakat. Hal tersebut juga dimaksudkan agar kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh kesadaran atas rasa tanggungjawab atas tindakan. Gunawan Widjaja juga menyebutkan bahwa adapun perlunya pengaturan tentang perlindungan konsumen dilakukan dengan maksud sebagai berikut⁹:

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;

⁹*Ibid*, hlm. 108-109

5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Barang-barang kosmetik yang dicampur atau digunakan bahan-bahan zat berbahaya yang diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tidak hanya merugikan konsumen namun juga produsen asli yang dirugikan secara ekonomi dan nama baik serta kepercayaan masyarakat terhadap “*brand*” produk yang dipalsukan khususnya berkaitan dengan kosmetik tersebut. Konsumen secara finansial juga menerima kerugian dua kali lipat, karena sudah “tertipu” dengan barang palsu dan juga sejumlah nominal yang dikeluarkan namun mendapatkan kualitas barang yang sesuai dengan kualitas barang yang dijanjikan.

N.H.T. Siahaan menjelaskan bahwa Pemerintah ikut andil dalam hal ini untuk melindungi para konsumen dan masyarakat Indonesia. Sebenarnya pemerintah sudah membantu melindungi konsumen dengan adanya undang-undang mengenai perlindungan konsumen. Jadi sebelum menuntut hak-haknya para konsumen juga harus memenuhi kewajibannya agar diantara produsen dan konsumen tidak ada yang dirugikan.¹⁰

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik palsu ini sudah ada dalam berbagai aturan, baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai konsumen memiliki payung hukum dalam perlindungannya. Kerugian yang diakibatkan oleh produk yang digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen seyogyanya digantikan kerugian sesuai dengan akibat yang timbul atas tindakan produsen maupun pelaku usaha yang melakukan distribusi atau jual beli tersebut. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen agar tidak tergitur dengan barang murah dan label merk yang terkenal namun isinya merupakan barang palsu berbahaya bagi kesehatan masyarakat itu sendiri.

2. Pertanggungjawaban tindakan pelaku usaha dalam menjual barang kualitas rendah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pelaku usaha secara prinsip musti memperhatikan jenis barang dan jasa yang akan digunakan oleh para pengguna atau konsumen tersebut. Pelaku usaha secara

¹⁰Siahaan, N.H.T, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*. Panta Rei. Jakarta, 2005, hlm.127-128

hukum dan secara moral ibu bertanggungjawab atas barang apa yang diperjualbelikan sehingga prinsip kehati-hatian dari pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya kepada konsumen bisa berjalan dengan baik tanpa kendala sesuatu.

Tanggung jawab dari para pelaku usaha atas semua produk-produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau produsen kepada masyarakat merupakan hal yang penting dalam ranah hukum. Dalam permasalahan hukum, pertanggungjawaban tindakan pelaku usaha dalam menjual barang berkualitas rendah akan berbuntut masuk dalam peristiwa hukum, khususnya hukum perdata berupa gugatan dari para konsumen yang merasa barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan standar dan baku mutu sebuah produk.

Yang sering menjadi permasalahan klasik adalah kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha diposisikan tidak sederajat, atau dengan kata lain lebih tinggi pelaku usaha dalam hal pertanggungjawaban atas barang dan/atau jasa yang dibelikan dari pelaku usaha. Kebanyakan kasus yang terjadi sekarang ini, konsumen masih banyak diposisikan minor atau merugi atas produk dari produsen atau pelaku usaha itu sendiri. Untuk menanggulangi hal tersebut, dibuatlah beberapa aturan formal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahkan sampai ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara isinya memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha (produsen) agar bisa lebih mengedepankan kualitas daripada sebatas keuntungan semata.

Menurut Ahmadi Miru, beliau menyatakan bahwa walaupun konsumen yang sering dirugikan oleh produk dari pelaku usaha, tidak pernah berhenti memakai atau menggunakan produk dari pelaku usaha dengan alasan karena kebutuhan dari konsumen. Kebutuhan-kebutuhan ini, khususnya kebutuhan ekonomi yang dalam perkembangan saat ini sangatlah mendesak. Apalagi dalam era globalisasi sekarang ini, yang ditandai dengan adanya saling ketergantungan antara pelaku usaha dan konsumen, dimana pelaku usaha membutuhkan konsumen demi mendapatkan laba atau keuntungan, sedangkan konsumen memakai atau menggunakan produk dari pelaku usaha dikarenakan kebutuhan.¹¹

¹¹Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Rajawali Pers, 2011, hlm. 97-98

Secara hukum keperdataan, tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang diperjualbelikan tersebut, yang kemudian justru menjadikan rugi konsumen yaitu masyarakat umum, bisa dilihat dari beberapa prinsip tanggung jawab yang bisa ditelaah lebih lanjut, diantaranya yaitu¹²:

1. Prinsip Tanggung Jawab

Berdasarkan Unsur Kesalahan Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Menurut hemat penulis, Secara tidak langsung, prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang sering disebut pasal Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), secara aturan mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ada pada si tergugat.

Menurut pendapat penulis, mungkin jarang digunakan prinsip yang secara nyata menganggap bahwa tergugat dianggap selalu bertanggungjawab atas semua tindakannya. Namun, apabila kita terapkan dalam kasus-kasus terkait konsumen, prinsip atau asas ini menjadi relevan. Prinsip ini mengedepankan bahwa pelaku usaha sudah memenuhi standar operasional dalam menjalankan selaku produsen atau pelaku usaha, namun harus dibuktikan prosedur tersebut sebagai bantahan pada penggugat atau konsumen tersebut. Namun apabila Penggugat atau konsumen tersebut tidak bisa membuktikan kesalahannya, bukan tidak mungkin akan digugat balik oleh produsen atau pelaku usaha.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

¹²*Ibid*, hlm.102

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

Menurut hemat penulis, Prinsip ini berbanding terbalik dengan prinsip sebelumnya, karena pelaku usaha tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Dapat dicontohkan pada hukum pengangkutan yang mana semua bagasi kabin atau bagasi tangan menjadi tanggung jawab dari penumpang atau konsumen. Apabila ada kehilangan, maka pelaku usaha tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Namun dalam kasus kosmetik, pelaku usaha wajib memberikan isi kandungan atau informasi atas produk yang diperjualbelikan, hal ini merupakan hal pokok dalam ketentuan terkait pelaku usaha. Informasi yang benar merupakan faktor penting dalam proses jual beli produk tersebut yang merujuk pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Terdapat beberapa ahli yang membedakan kedua terminologi tersebut. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam hal ini, konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.
5. Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Menurut hemat penulis, prinsip ini secara tidak langsung merugikan konsumen karena memposisikan konsumen sebagai pihak yang tidak sederajat dengan pelaku usaha. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak dibenarkan sebuah klausula yang merugikan konsumen, termasuk pembatasan pertanggungjawaban pelaku usaha. Jika ada pembatasan, seyogyanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih njelas.

Mariam Darus Badrilzaman menyebutkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen sangat perlu diperhatikan dan perlu perhatian dari pemerintah yang berwenang demi tercapainya kepuasan konsumen dan keuntungan dari pelaku usaha. Dan apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh produk dari pelaku usaha, maka sudah sepantasnya pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada konsumen, yaitu penggantian dengan barang dan/atau jasa yang sama dan penggantian dengan sejumlah uang.¹³

Dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 19 UUPK tersebut menjelaskan terkait dengan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, yang berupa hubungan kontraktual tetapi mungkin juga tidak pernah ada sebelumnya dan keterikatan itu mungkin justru lahir setelah peristiwa yang merugikan konsumen. Pada dasar hubungan kontraktual itu berbentuk hubungan/perjanjian jual beli, meskipun ada jenis hubungan hukum lainnya. Hubungan hukum ini bisa masuk dalam ranah private maupun publik.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha akibat “kelalaian” dalam menjalankan bisnisnya, bisa dimintai pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian yang menjadi alas pertanggungjawaban yang secara teori, pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara para

¹³ Mariam Darus Badrilzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Dalam Simposium : Asek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 129-131

pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuat, sehingga memerlukan hukum sebagai tempat atau wadah dalam mencari kebenaran.

Sistem hukum Perdata di Indonesia (Eropa Kontinental) membagi jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum atas produk yang merugikan konsumen menjadi dua, yaitu¹⁴:

- a. Tanggung jawab karena pelanggaran janji (*wanprestasi*) dalam hubungan kontraktual khususnya jual beli.

Dalam setiap perjanjian, ada sejumlah janji (*term of conditions*) yang harus dipenuhi oleh para pihak. Janji itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang berjanji dan sekaligus merupakan hak bagi pihak lawan untuk menuntut pemenuhannya.

Menurut hemat penulis, dalam konsep *wanprestasi*, pihak yang dirugikan akibat hak yang tidak dipenuhi oleh pihak lain, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut penggantian kerugian. Bila disandarkan dalam konteks jual beli antara konsumen dan penjual, maka pihak konsumen bisa melakukan tindakan gugatan atau minimal meminta penggantian kerugian yang dialaminya. Pertanggungjawaban sebagai Pelaku usaha atau produsen didasarkan pada garansi atau jaminan atas produk yang diperjualbelikan, sehingga menimbulkan kepercayaan atas produk yang dijual, hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memberikan janji kepada konsumen terkait manfaat, kenikmatan, kegunaan dengan memakai atau mengonsumsi produk yang ditawarkan. Sehingga konsumen berhak untuk menuntut hak atas kerugian yang ditimbulkan akibat perilaku “curang” yang mengindikasikan adanya *wanprestasi* atas apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha atau produsen. Secara otomatis pada saat konsumen mengikat diri ingin membeli barang tersebut, dan membeli barang tersebut muncul sebuah perikatan baru dan perjanjian jual beli atas barang tersebut sehingga apabila barang tersebut tidak sesuai yang diperjanjikan maka masuk dalam kategori *wanprestasi*.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 1267 menyebutkan bahwa “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia,

¹⁴WirjonoProdjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Op.Cit.*, hlm.131-132

jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Dalam Pasal 1267 tersebut secara tersurat dan tersirat memberikan sinyal bahwa kreditur dalam hal ini konsumen, dapat menuntut ganti rugi kepada debitur (pelaku usaha) yang lalai dalam memenuhi isi perjanjian yang ditawarkan melalui jaminan barang tersebut.

Hal ini ditegaskan oleh Soetojo Prawirohamidjojo, yang menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 1267 tersebut, kreditur selaku konsumen dapat menuntut si debitur selaku pelaku usaha yang lalai dalam pemenuhan perjanjian atau pembatalan yang disertai ganti rugi. Dengan sendirinya konsumen juga dapat menentukan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan itu terlambat, kualitas barangnya kurang dan lain sebagainya. Mungkin juga ia menuntut ganti rugi saja, dalam hal ini si kreditur selaku konsumen telah melepaskan haknya untuk minta pemenuhan maupun pembatalan. Dan juga ia dapat menuntut pembatalan saja.¹⁵

Menurut hemat penulis, pada saat pelaku usaha telah memberikan sebuah jaminan atas suatu produk, maka pada saat itu juga masuk dalam kategori sebuah perjanjian yang apabila tidak salah satu pihak tidak memenuhinya maka bisa dikatakan melakukan wanprestasi. Soetojo Prawirohamidjojo juga menjelaskan hal terkait jaminan, beliau berpendapat bahwa, “Jaminan (*warranty*) berdasarkan hubungan kontraktual sering tidak lagi memuaskan konsumen sehingga diterapkanlah pertanggungjawaban berdasarkan hukum. Artinya, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, pelaku usaha demi hukum bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul karena memakai atau menggunakan barang dan/atau jasa yang cacat dan tidak lagi didasarkan pada perjanjian sebelumnya”.¹⁶

b. Tanggung jawab atas dasar perbuatan melanggar hukum

Konsep tanggungjawab perbuatan melanggar hukum (PMH) dapat dilihat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain selaku

¹⁵Soetojo Prawirohamidjojo, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2001,97-98

¹⁶*Ibid*, 103

konsumen, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perbuatan melanggar hukum secara mudah dapat dibaca bahwa apabila terjadi sebuah perbuatan yang mengakibatkan kerugian maka kita berhak meminta ganti kerugian. Bila dikaitkan dengan pola konsumen yang dirugikan akibat pelaku usaha tersebut, maka secara nyata konsumen dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, sehingga konsumen bisa melakukan meminta tanggungjawab atas pelaku usaha yang memperjualbelikan barang kosmetik palsu kepada konsumen.

Dalam KUHPerdara dalam pasal yang lain menyebutkan, khususnya dalam Pasal 1367 yang menyebutkan bahwa “seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Dapat dipahami secara mudah bahwa Pasal 1367 mengatur terkait dengan bentuk pertanggungjawaban bukan hanya atas barang dalam kekuasaan atau pengawasannya, namun juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pelaku sudah wajib dan harus bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan kerugian dan bahkan potensi kerugian atas menggunakan produk atau barang khususnya kosmetik palsu yang diperjualbelikan.

Dalam hal ini, Padmo Wahjono menjelaskan bahwa Perbuatan melanggar hukum dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen dapat diartikan juga sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha, bertentangan dengan kesusilaan dan tidak sesuai dengan kepatantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain (konsumen). Untuk dapat menuntut ganti kerugian atas produk yang merugikan konsumen dalam dasar perbuatan melanggar hukum maka harus dipenuhi beberapa syarat, seperti adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan.¹⁷

Dalam sebuah perjanjian, secara umum dapat dilihat bahwa perjanjian merupakan sebuah hubungan hukum antara penjual dan pembeli dengan maksud

¹⁷Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.105-106

memperoleh hak dan kewajiban dari keduabelah pihak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak bisa melakukan pemenuhan hak dan kewajiban yang sudah disepakati bersama melalui perjanjian yang disepakati, maka bisa masuk dalam wanprestasi ataupun melakukan perbuatan melanggar hukum. Pelaku usaha seyogyanya lebih berhati-hati dalam menjual produk atau barangnya, karena bila pelaku usaha tidak memperhatikan produk yang diperjualbelikan, maka bisa berpotensi justru menimbulkan potensi merugikan orang lain yang berujung merugikan diri sendiri. Ketidakhati-hatian ini bisa dikatakan sebagai sebuah kelalaian dalam proses jual beli produk.

Prinsip tanggungjawab dan prinsip kehati-hatian mutlak diperlukan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan sebuah produk yang disebarluaskan secara massive melalui iklan ataupun media sosial lainnya sehingga banyak orang yang tertarik untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut. Sebagai pelaku usaha diperlukan sebuah pedoman atau standar operasional prosedur (*Quality Control*) yang secara rutin dilakukan guna meminimalisir adanya potensi kerusakan pada barang atau produk yang akan diperjualbelikan. Untuk menghindari kesalahan penggunaan oleh konsumen, dicantumkan pula cara pemakaian, penyimpanan, keaslian produk, kadaluarsa, kode produksi, garansi dan hal-hal informasi lain yang secara prinsip sebagai alur penggunaan sebuah produk atau barang tersebut. Hal yang cukup susah dalam proses pertanggungjawaban adalah terkait dengan awal produksi sampai jadinya sebuah barang. Informasi yang minim sehingga konsumen hanya mendasarkan pada kemasan produk sehingga konsumen tidak bisa meminta dalam proses mana terjadi kesalahan yang berujung pada pertanggungjawaban tersebut.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo menjelaskan bahwa kedudukan pelaku usaha masih lebih kuat dibanding konsumen, karena pelaku usaha sendiri yang mengetahui dan memahami apa yang menjadi bahan produksi, proses produksi, dan kesalahan apa yang mungkin terjadi dari produknya. Syarat lain adalah kerugian yang terdiri dari unsur biaya ganti rugi dan bunga. Juga antara kerugian dan kesalahan pada perbuatan melanggar hukum harus ada hubungan kausalitas, yang berarti bahwa kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai korban perbuatan melanggar hukum itu adalah kerugian yang semata-mata timbul karena terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku usaha sebagai pelaku. Ini berarti bahwa harus di

buktikan katiannya antara kerugian dan kesalahan pelaku pada perbuatan melanggar hukum.¹⁸

Dalam pola dan pertanggungjawaban pada pelaku usaha atas produk atau barang yang diperjualbelikan tersebut yang merugikan konsumen, menjadi sarana konsumen untuk meminta hak-haknya atas kerugian yang ditimbulkan oleh barang yang diperjualbelikan tersebut. Saluran tersebut bisa menggunakan tindakan hukum terkait dengan wanprestasi sebagai pelanggaran atas perjanjian jual beli atau bisa menggunakan konsep perbuatan melanggar hukum atas tindakan pelaku usaha yang kurang hati-hati atau kelalaian atas barang yang diperjualbelikan tersebut. Pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas apa yang dilakukan merupakan bagian dari sebuah iktikad baik dari pelaku usaha. Kecermatan konsumen memilih barang serta kejelasan informasi, kecermatan dan kehati-hatian pelaku usaha dalam menjual barang merupakan faktor penting dalam proses jual beli sebuah barang, terkhusus barang kosmetik yang digunakan oleh sebagian besar konsumen, khususnya para wanita di Indonesia.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konsumen memiliki sebuah hak dan kewajiban yang dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang harus dihormati, karena dalam hal ini konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan informasi terkait barang kosmetik yang dijual, apabila terbukti barang tersebut palsu maka bisa masuk ke ranah pidana.
- b. Pelaku Usaha dalam kenyataannya, dikenakan pertanggungjawaban yang lebih berat untuk penyimpangan yang terjadi terhadap pelaksanaan UUPK tersebut. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha baik menggunakan prinsip Wanprestasi maupun Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) atas tindakan diperjualbelikannya barang kosmetik palsu.

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen. Op. Cit.*, hlm. 131-132

2. Saran

- a. Diperlukan perubahan terhadap UUPK agar memposisikan konsumen setara dengan pelaku usaha sehingga konsumen bisa lebih dilindungi secara hukum dengan adanya perubahan UUPK yang baru sehingga penerapannya lebih baik dalam perlindungan konsumen.
- b. Konsumen dan para pelaku usaha lebih berhati-hati dan waspada atas barang yang diperjualbelikan sehingga tidak muncul adanya gugatan atau tuntutan ganti kerugian atas produk atau barang yang digunakan oleh konsumen.

E. Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Rajawali Pers, 2011
- Badrilzaman Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Dalam Simposium : Asek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Bina Cipta, Bandung.1994
- Gunaab Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Komaruddin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Penerbit Angkasa, Bandung, 2000
- Krisyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta, 2008
- M, Taufik Makarao & Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta, Akademia, 2012
- Muhammad Thahir Azhari, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*. Panta Rei. Jakarta, 2005
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2001
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000
- Yusuf Shofie. *Pelaku usaha, konsumen, dan tindak pidana korporasi* Ghalia Indonesia. Jakarta, 2002